



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Bik.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALDO TEGE alias ALDO VICTOR TEGE;
2. Tempat lahir : Bitung;
3. Umur/tanggal lahir : 16 tahun/20 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sriwijaya Yafdas, Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 1 September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2014 sampai dengan tanggal 9 September 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 1 November 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 8 November 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 9 November 2014 sampai dengan tanggal 23 November 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Turan Tengko, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 13/Pen.Pid/2014/PN Bik. tanggal 4 November 2014;

*Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Bik.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 1/Pen.Pid/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pen.Pid/2014/PN Bik tanggal 30 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aldo Tege alias Aldo Victor Tege terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan melanggar pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aldo Tege alias Aldo Victor Tege dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pisau dapur stainless steel tanpa gagang panjang 16 (enam belas) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter ada bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Java Design dengan 8 (delapan) robekan bekas tusukan;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans merk Yobel Jeans dengan 1 (satu) robekan bekas tusukan dekat kil bagian depan;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah;

Dikembalikan kepada keluarga korban Rian Worek;

4. Menyatakan supaya Terdakwa Aldo Tege alias Aldo Victor Tege dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya di karenakan Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk dan emosi setelah menerima telepon dari ibunya, sehingga ketika korban datang dan membentak serta hendak memukul Terdakwa, membuat Terdakwa Terguncang jiwanya karena merasa takut, marah dan binggung akibat trauma masa kecil yang sering dipukuli bapaknya saat sedang mabuk;
- Bahwa keadaan Terdakwa yang terguncang jiwanya sehingga tanpa sadar dan tak terkendali sekonyong-konyong secara gelap mata dan membabi buta menyerang korban;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya kepada korban tidak terdapat unsur kesengajaan karena pada diri Terdakwa tidak ada kehendak dan pengetahuan mengenai perbuatan yang dilakukan terhadap korban, sehingga unsur sengaja dalam dakwaan Primair dan Subsidair tidak terbukti;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa Aldo Tege alias Aldo Victor Tege, pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2014, sekitar pukul 21.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di teras kamar yang terletak di lantai II (dua) Bangunan Usaha Meubel yang terletak di Jalan Sriwijaya Yafdas Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor dekat Apotik Bunda atau setidaknya di suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Rian Worek Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

*Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Bik.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal sekitar jam 20.30 WIT, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Verano Limpulus, korban Rian Worek, saksi Buang Sunda, saksi Randi Maramis serta saksi Stevi Sroyer, duduk di ruang tamu Bangunan Usaha Meubel yang terletak di Jalan Sriwijaya Yafdas sambil mengonsumsi minuman beralkohol jenis Mansion House, setelah itu Terdakwa lalu keluar lewat pintu belakang menuju ke kamar Terdakwa yang berada di lantai II. Tidak lama kemudian saksi Buang Sunda ikut naik ke lantai II untuk meminta rokok pada Terdakwa. Saat berada di lantai II saksi Buang Sunda melihat Terdakwa sedang menerima telepon sambil marah-marah. Kemudian saksi Buang Sunda lalu bertanya “Kamu kenapa?”, namun Terdakwa tidak mengatakan apa-apa kemudian Terdakwa lalu keluar dari kamar sambil marah-marah, memaki kemudian memukul dinding papan dan seng yang berada di teras kamar yang terletak di lantai II. Selanjutnya korban yang saat itu berada di lantai bawah mendengar keributan tersebut lalu bertanya kepada saksi Verano Limpulus yang saat itu juga berada di bawah lantai II “Aldo kenapa marah-marah?”, yang lalu dijawab oleh saksi Verano Limpulus “saya tidak tau”. Selanjutnya korban Rian Worek lalu naik ke lantai II melalui anak tangga yang berada di samping kamar yang berada di lantai II. Saat masih berada di atas anak tangga korban melihat terdakwa dan kemudian bertanya Aldo ko kenapa?, selanjutnya sambil berjalan menuju Terdakwa korban kembali bertanya sambil membentak :Aldo ko kenapa?, dalam posisi hendak memukul Terdakwa. Melihat korban yang hendak memukul dirinya Terdakwa lalu melihat ke kiri kanan dan kemudian melihat 1 (satu) buah pisau dapur Stainless Steel tanpa gagang dengan ukuran panjang 16 (enam belas) centimeter dan lebar 2 (dua) sentimeter yang terletak di atas papan tembok lantai II, selanjutnya pisau tersebut Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa tusukkan ke arah badan korban Rian Worek berulang-ulang secara membabi buta, hingga korban Rian Worek mengalami luka pada daerah ketiak bagian kiri, leher bagian kiri, paha bagian kiri, pinggang bagian kiri, lengan bagian kiri. Selanjutnya korban Rian Worek terjatuh dan menimpa saksi Buang Sunda yang saat itu keluar dari dalam kamar. Kemudian pada saat korban sudah dalam keadaan terjatuh dalam posisi telungkup,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu menduduki korban dari atas kemudian kembali menusukkan pisau yang masih berada di dalam genggamannya ke punggung korban Rian Worek berulang-ulang. Selanjutnya datang saksi Randi Maramis yang langsung menarik tubuh Terdakwa dari atas tubuh korban Rian Worek;

- Akibat perbuatan Terdakwa Aldo Tege alias Aldo Victor Tege, korban Rian Worek menderita luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum nomor : VER/451.6/02/VIII/2014/RSUD, tertanggal 30 Agustus 2014 an. Rian Worek, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba. Sp.KF., MH.,M.Kes., selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, dengan hasil pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan atas tubuh jenazah tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

## A. Fakta yang berkaitan dengan identitas jenazah:

### 1. Identitas Umum Jenazah :

- a. Jenis kelamin : Laki-laki;
- b. Umur : Kurang lebih dua puluh tahun dua tahun;
- c. Panjang badan : Seratus tujuh puluh sentimeter;
- d. Warna kulit : Sawo matang;
- e. Warna pelangi mata : Hitam;
- f. Ciri rambut : Rambut lurus, warna hitam;
- g. Keadaan gizi : Kesan gizi baik;

### 2. Identitas khusus Jenazah :

- a. Tato : tidak ada;
- b. Jaringan perut : tidak ada;
- c. Cacat fisik : tidak ada;
- d. Pakaian : korban diantar ke kamar jenazah tanpa

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Bik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakaian, hanya menggunakan celana dalam dari bahan katun, berwarna merah merk "JAS", ukuran "L", celana basah dengan darah;

e. Perhiasan : tidak ada;

f. Benda di samping jenazah : tidak ada;

B. Fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian:

1. Lembam mayat : Pada punggung, hilang dengan penekanan;
2. Kaku mayat : Pada tungkai dan lengan;
3. Pembusukan : Tidak ada;

C. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar:

1. Kepala :

a. Daerah berambut : tidak ada kelainan;

b. Wajah:

- Mata : tidak ada kelainan;
- Alis mata : tidak ada kelainan;
- Bulu mata : tidak ada kelainan;
- Kelopak mata : tidak ada kelainan tampak pucat ;
- Selaput kelopak mata : tidak ada kelainan tampak pucat;
- Selaput bening mata : jernih;
- Selaput biji mata : tidak ada kelainan;
- Pupil mata : tidak ada kelainan, bentuk bulat, ukuran garis tengah nol koma empat sentimeter, kanan dan kiri sama;
- Pelangi mata : berwarna hitam;



c. Hidung :

- Bentuk hidung : tidak ada kelainan;
- Permukaan kulit hidung : tidak ada kelainan;
- Lubang hidung : tidak ada kelainan, keluar darah dari

hidung ketika jenazah dimiringkan;

d. Telinga :

- Bentuk telinga : tidak ada kelainan;
- Permukaan daun telinga : tidak ada kelainan;
- Lubang telinga : tidak ada kelainan;

e. Mulut :

- Lidah : tidak ada kelainan;
- Gigi geligi : tidak ada kelainan;
- Rahang atas : gigi lengkap, geraham belakang ketiga kanan dan kiri sudah tumbuh;
- Rahang bawah : gigi lengkap, geraham belakang ketiga kanan dan kiri sudah tumbuh;

2. Leher : terdapat sebuah luka terbuka pada leher sebelah kiri, enam sentimeter sebelah kiri bawah jakun, bentuk teratur, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam tiga sentimeter, tepi luka rata, kedua sudut luka tajam, tebing luka rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, teraba derik tulang pada tulang leher dan tulang rawan leher;

3. Bahu :

a. Kanan : tidak ada kelainan;

a. Kiri : terdapat beberapa luka terbuka pada ketiak kiri;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Bik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka pertama lokasi dua sentimeter di bawah ketiak kiri, bentuk teratur, ukuran panjang empat sentimeter dan dalam empat koma lima sentimeter, dasar luka otot, tepi luka rata, tebing luka rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot;
- Luka kedua, tiga sentimeter di bawah ketiak kiri, bentuk teratur, ukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam empat koma lima sentimeter, dasar luka tidak dapat ditentukan karena luka menembus rongga dada, tepi luka rata, tebing luka rata terdiri dari jaringan ikat dan otot;
- Luka ketiga, lima sentimeter sebelah bawah ketiak kiri, bentuk luka teratur, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam empat sentimeter, tepi luka rata, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, dasar luka otot;

4. Dada : Tidak ada kelainan;

5. Punggung : terdapat empat buah luka terbuka pada punggung;

- Luka pertama pada punggung kiri, lokasi tiga sentimeter sebelah kiri garis tengah tubuh dan tiga sentimeter sebelah atas garis yang melewati tepi bawah tulang belikat, bentuk teratur, ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dan dalam lima sentimeter. Kedua sudut luka tajam, tepi luka rata, tebing luka rata, terdiri dari kulit jaringan ikat dan otot, dasar luka otot, tampak darah mengalir ketika jenazah dimiringkan;
- Luka kedua, lokasi lima sentimeter sebelah kiri garis tengah tubuh dan empat sentimeter sebelah bawah garis yang melewati kedua tepi bawah tulang belikat, bentuk teratur, ukuran panjang enam sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam enam koma lima sentimeter, tepi luka rata, tebing luka



rata terdiri dari jaringan ikat dan otot, dasar luka otot, tampak darah mengalir jika jenazah dimiringkan;

- Luka ketiga, lokasi tepat di atas garis tengah tubuh, dan enam sentimeter sebelah bawah garis yang melewati kedua tepi bawah tulang belikat, bentuk teratur, ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam enam sentimeter, tepi luka rata, tebing luka rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, dasar luka tidak dapat ditentukan karena luka menembus rongga dada. Tampak darah mengalir dari luka ketika jenazah dimiringkan;
  - Luka keempat, lokasi enam sentimeter sebelah kiri garis tengah tubuh dan sebelas sentimeter sebelah bawah garis yang melewati kedua tepi bawah tulang belikat, bentuk luka teratur, ukuran panjang empat koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam sembilan koma lima sentimeter, tepi luka rata, tebing luka rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot dasar luka tidak dapat ditentukan karena luka menembus rongga perut;
6. Pinggang : terdapat sebuah luka terbuka pada pinggang kiri, lokasi tiga belas sentimeter sebelah kiri garis tengah tubuh dan dua puluh empat sentimeter sebelah bawah garis yang melewati kedua tepi bawah tulang belikat. Bentuk luka teratur, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam delapan koma lima sentimeter, tepi luka rata, tebing luka rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, dasar luka tidak dapat ditentukan karena luka menembus rongga perut;
7. Perut : tidak ada kelainan;
8. Bokong :
- Kanan : tidak ada kelainan;
  - Kiri : tidak ada kelainan;
9. Dubur :

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Bik.



- Lingkar dubur: tidak ada kelainan;
- Liang dubur : tidak ada kelainan;

10. Anggota gerak :

a. Anggota gerak atas :

- Kanan: tidak ada kelainan, tampak pucat;
- Kiri : ujung-ujung jari tampak pucat, terdapat dua luka terbuka

Pada lengan kiri :

- Luka pertama, di sepertiga atas lengan atas kiri sebelah luar, lokasi sepuluh sentimeter di bawah pergelangan bahu kiri, bentuk luka teratur, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam empat sentimeter, dasar luka tulang;
- Luka kedua di lengan atas kiri sepertiga bawah sebelah luar, tujuh sentimeter sebelah atas siku, bentuk teratur, ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam lima sentimeter, dasar luka otot ;

a. Anggota gerak bawah :

- Kanan : tidak ada kelainan, tampak pucat;
- Kiri : tidak ada kelainan, tampak pucat;

11. Alat kelamin : Kelamin laki-laki;

a. Pelir : tidak ada kelainan, tidak disunat;

b. Kantong pelir : tidak ada kelainan, teraba dua biji pelir;

c. Buah pelir : tidak ada kelainan;

- Terdapat sebuah luka terbuka pada daerah alat kelamin, lokasi dua sentimeter sebelah kiri pelir (penis), bentuk luka teratur, ukuran panjang tiga



koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dan dalam enam sentimeter, tepi luka rata, tebing luka rata, terdiri dari kulit jaringan ikat dan otot, dasar luka otot;

12. Tulang-tulang :

- a. Tulang tengkorak : tidak ada kelainan;
- b. Tulang wajah : terdapat patah pada tulang rawan leher;
- c. Tulang belakang : terdapat patah pada tulang belakang daerah leher ;
- d. Tulang-tulang dada : tidak ada kelainan;
- e. Tulang-tulang punggung : tidak ada kelaianan;
- f. Tulang-tulang panggul : tidak ada kelainan;
- g. Tulang anggota gerak : tidak ada kelainan;

D. Kesimpulan:

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh dua tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk di leher sebelah kiri, beberapa luka tusuk pada punggung yang menembus rongga dada dan rongga perut, beberapa luka tusuk pada lengan kiri dan ketiak kiri, luka tusuk pada pinggang kiri, luka tusuk pada daerah alat kelamin sebelah kiri, terdapat patah tulang rawan leher dan tulang belakang daerah leher, ditemukan tanda-tanda perdarahan hebat. Luka-luka tersebut dapat menyebabkan kematian, sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan;

- Bahwa berdasarkan Fotocopi Kartu Keluarga No. 7172021103090001, yang dikeluarkan Dinas Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Bik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung diketahui bahwa Terdakwa Aldo Tege alias Aldo Victor Tege saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun dan masih tergolong sebagai anak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Aldo Tege alias Aldo Victor Tege, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam Dakwaan Primair, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban Rian Worek mengakibatkan mati.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

- Berawal sekitar jam 20.30 WIT, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Verano Limpulus, korban Rian Worek, saksi Buang Sunda, saksi Randi Maramis serta saksi Stevi Sroyer, duduk di ruang tamu Bangunan Usaha Meubel yang terletak di Jalan Sriwijaya Yafdas sambil mengonsumsi minuman beralkohol jenis Mansion House, setelah itu Terdakwa lalu keluar lewat pintu belakang menuju ke kamar Terdakwa yang berada di lantai II. Tidak lama kemudian saksi Buang Sunda ikut naik ke lantai II untuk meminta rokok pada Terdakwa. Saat berada di lantai II saksi Buang Sunda melihat Terdakwa sedang menerima telepon sambil marah-marah. Kemudian saksi Buang Sunda lalu bertanya "Kamu kenapa?", namun Terdakwa tidak mengatakan apa-apa kemudian Terdakwa lalu keluar dari kamar sambil marah-marah, memaki kemudian memukul dinding papan dan seng yang berada di teras kamar yang terletak di lantai II. Selanjutnya korban yang saat itu berada di lantai bawah mendengar keributan tersebut lalu bertanya kepada saksi Verano Limpulus yang saat itu juga berada di bawah lantai II "Aldo kenapa marah-marah?", yang lalu dijawab oleh saksi Verano Limpulus "saya tidak tau". Selanjutnya korban Rian Worek lalu naik ke lantai II melalui anak tangga yang berada di samping kamar yang berada di lantai II. Saat masih berada di atas anak tangga korban melihat Terdakwa dan kemudian bertanya Aldo ko kenapa?, selanjutnya sambil berjalan menuju Terdakwa korban kembali bertanya sambil membentak :Aldo ko kenapa?, dalam posisi hendak



memukul Terdakwa. Melihat korban yang hendak memukul dirinya Terdakwa lalu melihat ke kiri kanan dan kemudian melihat 1 (satu) buah pisau dapur Stainless Steel tanpa gagang dengan ukuran panjang 16 (enam belas) centimeter dan lebar 2 (dua) sentimeter yang terletak di atas papan tembok lantai II, selanjutnya pisau tersebut Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa tusukkan ke arah badan korban Rian Worek berulang-ulang secara membabi buta, hingga korban Rian Worek mengalami luka pada daerah ketiak bagian kiri, leher bagian kiri, paha bagian kiri, pinggang bagian kiri, lengan bagian kiri. Selanjutnya korban Rian Worek terjatuh dan menimpa saksi Buang Sunda yang saat itu keluar dari dalam kamar. Kemudian pada saat korban sudah dalam keadaan terjatuh dalam posisi telungkup Terdakwa lalu menduduki korban dari atas kemudian kembali menusukkan pisau yang masih berada di dalam genggamannya ke punggung korban Rian Worek berulang-ulang. Selanjutnya datang saksi Randi Maramis yang langsung menarik tubuh Terdakwa dari atas tubuh korban Rian Worek;

- Akibat perbuatan Terdakwa Aldo Tege alias Aldo Victor Tege, korban Rian Worek menderita luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum nomor : VER/451.6/02/VIII/2014/RSUD, tertanggal 30 Agustus 2014 an. Rian Worek, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba. Sp.KF., MH.,M.Kes., selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, dengan hasil pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan atas tubuh jenazah tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

A. Fakta yang berkaitan dengan identitas jenazah:

1. Identitas Umum Jenazah :

- a. Jenis kelamin : Laki-laki;
- b. Umur : Kurang lebih dua puluh tahun dua tahun;

*Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Bik.*



- c. Panjang badan : Seratus tujuh puluh sentimeter;
- d. Warna kulit : Sawo matang;
- e. Warna pelangi mata : Hitam;
- f. Ciri rambut : Rambut lurus, warna hitam;
- g. Keadaan gizi : Kesan gizi baik;

2. Identitas khusus Jenazah :

- a. Tato : tidak ada;
- b. Jaringan perut : tidak ada;
- c. Cacat fisik : tidak ada;
- d. Pakaian : korban diantar ke kamar jenazah tanpa pakaian, hanya menggunakan celana dalam dari bahan katun, berwarna merah merk "JAS", ukuran "L", celana basah dengan darah;
- e. Perhiasan : tidak ada;
- f. Benda di samping jenazah : tidak ada;

B. Fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian:

- 1. Lembam mayat : Pada punggung, hilang dengan penekanan;
- 2. Kaku mayat : Pada tungkai dan lengan;
- 3. Pembusukan : Tidak ada;

C. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar:

- 1. Kepala :
  - a. Daerah berambut : tidak ada kelainan;
  - b. Wajah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mata : tidak ada kelainan;
- Alis mata : tidak ada kelainan;
- Bulu mata : tidak ada kelainan;
- Kelopak mata : tidak ada kelainan tampak pucat ;
- Selaput kelopak mata : tidak ada kelainan tampak pucat;
- Selaput bening mata : jernih;
- Selaput biji mata : tidak ada kelainan;
- Pupil mata : tidak ada kelainan, bentuk bulat, ukuran garis tengah nol koma empat sentimeter, kanan dan kiri sama;
- Pelangi mata : berwarna hitam;

## c. Hidung :

- Bentuk hidung : tidak ada kelainan;
- Permukaan kulit hidung : tidak ada kelainan;
- Lubang hidung : tidak ada kelainan, keluar darah dari

hidung ketika jenazah dimiringkan;

## d. Telinga :

- Bentuk telinga : tidak ada kelainan;
- Permukaan daun telinga : tidak ada kelainan;
- Lubang telinga : tidak ada kelainan;

## e. Mulut :

- Lidah : tidak ada kelainan;
- Gigi geligi : tidak ada kelainan;
- Rahang atas : gigi lengkap, geraham belakang ketiga kanan

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Bik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kiri sudah tumbuh;

- Rahang bawah : gigi lengkap, geraham belakang ketiga

kanan dan kiri sudah tumbuh;

2. Leher : terdapat sebuah luka terbuka pada leher sebelah kiri, enam sentimeter sebelah kiri bawah jakun, bentuk teratur, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam tiga sentimeter, tepi luka rata, kedua sudut luka tajam, tebing luka rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, teraba derik tulang pada tulang leher dan tulang rawan leher;

3. Bahu :

a. Kanan: tidak ada kelainan;

a. Kiri : terdapat beberapa luka terbuka pada ketiak kiri;

- Luka pertama lokasi dua sentimeter di bawah ketiak kiri, bentuk teratur, ukuran panjang empat sentimeter dan dalam empat koma lima sentimeter, dasar luka otot, tepi luka rata, tebing luka rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot;
- Luka kedua, tiga sentimeter di bawah ketiak kiri, bentuk teratur, ukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam empat koma lima sentimeter, dasar luka tidak dapat ditentukan karena luka menembus rongga dada, tepi luka rata, tebing luka rata terdiri dari jaringan ikat dan otot;
- Luka ketiga, lima sentimeter sebelah bawah ketiak kiri, bentuk luka teratur, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam empat sentimeter, tepi luka rata, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, dasar luka otot;



4. Dada : Tidak ada kelainan;
5. Punggung : terdapat empat buah luka terbuka pada punggung;

- Luka pertama pada punggung kiri, lokasi tiga sentimeter sebelah kiri garis tengah tubuh dan tiga sentimeter sebelah atas garis yang melewati tepi bawah tulang belikat, bentuk teratur, ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dan dalam lima sentimeter. Kedua sudut luka tajam, tepi luka rata, tebing luka rata, terdiri dari kulit jaringan ikat dan otot, dasar luka otot, tampak darah mengalir ketika jenazah dimiringkan;
- Luka kedua, lokasi lima sentimeter sebelah kiri garis tengah tubuh dan empat sentimeter sebelah bawah garis yang melewati kedua tepi bawah tulang belikat, bentuk teratur, ukuran panjang enam sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam enam koma lima sentimeter, tepi luka rata, tebing luka rata terdiri dari jaringan ikat dan otot, dasar luka otot, tampak darah mengalir jika jenazah dimiringkan;
- Luka ketiga, lokasi tepat di atas garis tengah tubuh, dan enam sentimeter sebelah bawah garis yang melewati kedua tepi bawah tulang belikat, bentuk teratur, ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam enam sentimeter, tepi luka rata, tebing luka rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, dasar luka tidak dapat ditentukan karena luka menembus rongga dada. Tampak darah mengalir dari luka ketika jenazah dimiringkan;
- Luka keempat, lokasi enam sentimeter sebelah kiri garis tengah tubuh dan sebelas sentimeter sebelah bawah garis yang melewati kedua tepi bawah tulang belikat, bentuk luka teratur, ukuran panjang empat koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam sembilan koma lima sentimeter, tepi luka rata, tebing luka rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Bik.



luka otot dasar luka tidak dapat ditentukan karena luka menembus rongga perut;

6. Pinggang : terdapat sebuah luka terbuka pada pinggang kiri, lokasi tiga belas sentimeter sebelah kiri garis tengah tubuh dan dua puluh empat sentimeter sebelah bawah garis yang melewati kedua tepi bawah tulang belikat. Bentuk luka teratur, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam delapan koma lima sentimeter, tepi luka rata, tebing luka rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, dasar luka tidak dapat ditentukan karena luka menembus rongga perut;

7. Perut : tidak ada kelainan;

8. Bokong :

- Kanan : tidak ada kelainan;
- Kiri : tidak ada kelainan;

9. Dubur :

- Lingkar dubur: tidak ada kelainan;
- Liang dubur : tidak ada kelainan;

10. Anggota gerak :

a. Anggota gerak atas :

- Kanan: tidak ada kelainan, tampak pucat;
- Kiri : ujung-ujung jari tampak pucat, terdapat dua luka terbuka pada lengan kiri :
  - Luka pertama, di sepertiga atas lengan atas kiri sebelah luar, lokasi sepuluh sentimeter di bawah pergelangan bahu kiri, bentuk luka teratur, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam empat sentimeter, dasar luka tulang;



- Luka kedua di lengan atas kiri sepertiga bawah sebelah luar, tujuh sentimeter sebelah atas siku, bentuk teratur, ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam lima sentimeter, dasar luka otot ;

a. Anggota gerak bawah :

- Kanan : tidak ada kelainan, tampak pucat;
- Kiri : tidak ada kelainan, tampak pucat;

11. Alat kelamin : Kelamin laki-laki;

a. Pelir : tidak ada kelainan, tidak disunat;

b. Kantong pelir : tidak ada kelainan, teraba dua biji pelir;

c. Buah pelir : tidak ada kelainan;

- Terdapat sebuah luka terbuka pada daerah alat kelamin, lokasi dua sentimeter sebelah kiri pelir (penis), bentuk luka teratur, ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dan dalam enam sentimeter, tepi luka rata, tebing luka rata, terdiri dari kulit jaringan ikat dan otot, dasar luka otot;

12. Tulang-tulang :

a. Tulang tengkorak : tidak ada kelainan;

b. Tulang wajah : terdapat patah pada tulang rawan

leher;

c. Tulang belakang : terdapat patah pada tulang belakang

daerah leher ;

d. Tulang-tulang dada : tidak ada kelainan;

e. Tulang-tulang punggung : tidak ada kelainan;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Bik.



- f. Tulang-tulang panggul : tidak ada kelainan;
- g. Tulang anggota gerak : tidak ada kelainan;

D. Kesimpulan:

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh dua tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk di leher sebelah kiri, beberapa luka tusuk pada punggung yang menembus rongga dada dan rongga perut, beberapa luka tusuk pada lengan kiri dan ketiak kiri, luka tusuk pada pinggang kiri, luka tusuk pada daerah alat kelamin sebelah kiri, terdapat patah tulang rawan leher dan tulang belakang daerah leher, ditemukan tanda-tanda perdarahan hebat. Luka-luka tersebut dapat menyebabkan kematian, sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan;

- Bahwa berdasarkan Fotocopi Kartu Keluarga No. 7172021103090001, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung diketahui bahwa Terdakwa Aldo Tege alias Aldo Victor Tege saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun dan masih tergolong sebagai anak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Buang Sunda, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena sama-sama bekerja di meubel kayu di tempat kejadian;



- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2014 sekitar jam 21.00 WIT, Saksi bersama-sama dengan korban Rian Worek, Terdakwa, sdr. Randi Maramis, Saksi Stefi dan saksi Verano sedang minum minuman beralkohol jenis Mension House di dalam rumah tempat pembuatan mebel yang terletak di jalan Yafdas Biak dan setelah minum-minum, Terdakwa langsung naik ke kamar yang terletak di lantai 2 (dua) rumah tersebut lalu Saksi juga ikut naik dengan tujuan untuk meminta rokok kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat berada di dalam kamar saksi mendengar saksi Verano memanggil Terdakwa untuk mengantarnya pulang, lalu Terdakwa keluar dari kamarnya dan beberapa menit kemudian Saksi juga ikut keluar dari kamar dengan tujuan hendak mencari makan, tiba-tiba korban Rian Worek terjatuh dan menimpa Saksi sehingga menyebabkan Saksi dan korban tersebut terjatuh yang mana Saksi ditimpa oleh tubuh korban;
- Bahwa kemudian Saksi berdiri dan berteriak minta tolong, dengan mengatakan “Rano, Rian sudah basah”, lalu saksi Verano dan sdr. Randi naik ke atas membantu Saksi mengangkat korban;
- Bahwa kemudian saksi Verano menggunakan senter yang ada pada handphonenya menyenter korban yang sudah berlumuran darah, lalu Saksi dan teman-teman saksi membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat kejadian penerangan di tempat kejadian kurang jelas karena lampu hanya terlihat remang-remang;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Bik.



- Bahwa sebelumnya saat Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) dan masuk ke dalam kamar, saksi melihat Terdakwa yang sedang duduk di lantai papan sedang menelepon seseorang sambil marah-marah, lalu saksi duduk berhadapan dengan Terdakwa dan menanyakan kepadanya : “kamu kenapa?”, namun Terdakwa tidak menjawab dan selanjutnya Terdakwa berdiri dan berjalan ke arah pintu kemudian Terdakwa melemparkan handphonenya ke dalam kamar lalu berjalan menuju teras kamar;
- Bahwa saksi juga ada mendengar suara seng dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa ada memegang sesuatu benda dan saksi juga tidak memperhatikan luka-luka yang dialami oleh korban, namun yang saksi lihat korban sudah berdarah;
- Bahwa kemudian saksi turun dari lantai 2 (dua) dan mencari bantuan untuk membawa korban Rian Worek ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu korban telah meninggal saat di rumah sakit;
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dan korban sebelumnya tidak mempunyai permasalahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Aron Maramis, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu kejadian yang dialami oleh korban Rian Worek saat diberitahu oleh sdr. Randi yang menelepon saksi dengan mengatakan “Aldo telah menikam Rian”, lalu saksi ke tempat kejadian yang terletak di Meubel kayu, di kampung Yafdas samping apotik Bunda, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, namun saat diperjalanan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu bahwa korban sudah dibawa ke rumah sakit umum Biak, lalu saksi pergi ke rumah sakit tersebut dan tiba disana sekitar pukul 22.00 WIT;

- Bahwa pada saat di rumah sakit, saksi melihat korban Rian Worek sudah meninggal dunia dan di bagian tubuhnya terdapat luka tusuk di daerah leher dan punggung;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2014, saksi ada di tempat kejadian ada minum minuman beralkohon sambil mengobrol dengan teman-teman saksi sampai dengan pukul 18.00 WIT, lalu saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah sejak Terdakwa masih kecil sekitar lebih kurang 15 (lima belas) tahun yang lalu dan sikap dan sifat Terdakwa biasa-biasa saja;
- Bahwa setahu saksi, mayat korban di bawa ke keluarganya di Manado dan telah diselesaikan secara adat, namun bentuk peyelesaiannya saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Verano Limpulus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil sebagai saksi dalam perkara pembunuhan yang terjadi pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2014 sekitar jam 21.30 WIT di dalam bangunan usaha meubel dekat apotik Bunda, jalan Sriwijaya Yafdas, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa sebelum kejadian saksi, korban Rian Worek, Terdakwa saksi Buang Sunda, sdr. Randi Maramis, saksi Stefi Sroyer ada mengkonsumsi minuman keras jenis mansion House, lalu Terdakwa keluar dari ruang tamu melalui pintu belakang yang kemudian disusul oleh saksi Buang Sunda dan tidak lama kemudian sdr. Randi Maramis masuk ke kamarnya untuk menelepon sedangkan saksi masih tetap tinggal di ruang tamu menonton televisi;

*Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Bik.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 21.15 WIT saksi membangunkan saksi Stefi Sroyer yang saat itu sedang tidur di kursi dengan tujuan untuk menjemput istri dan anaknya, lalu oleh karena saksi hendak pulang maka saksi mengatakan kepada Terdakwa dengan cara berteriak “Aldo antar saya pulang dulu” dan Terdakwa menjawab “iya tunggu”, kemudian saksi mendengar suara Terdakwa marah-marah dengan menggunakan kata-kata makian yaitu “pe mai pendo” dan terdengar suara orang memukul dinding papan dan seng;
- Bahwa kemudian korban Rian Worek datang dan bertanya kepada saksi “aldo kenapa?”, lalu saksi menjawab bahwa saksi tidak tahu, lalu korban berjalan kearah tangga dan naik ke lantai 2 (dua);
- Bahwa saat korban telah berada di lantai 2 (dua), saksi mendengar suara seperti orang berkelahi lalu saksi mendengar saksi Buang Sunda berteriak “Rian sudah basah”, lalu saksi dan sdr. Randi Maramis naik ke lantai 2 (dua) dan saksi melihat korban telah tergeletak dengan posisi tengkurap sedangkan Terdakwa berada diatas tubuh korban, lalu sdr. Randi Maramis menarik tubuh Terdakwa menjauh dari korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar, sedangkan saksi Buang Sunda masih berdiri bersandar di dinding;
- Bahwa kemudian saksi mengambil handphone saksi dari dalam saku celana saksi dan menyalakan senter yang ada pada handphone tersebut mengarahkan ke tubuh korban dan saat itu saksi melihat korban telah berlumuran darah, lalu saksi dan sdr Randi Maramis yang diikuti oleh saksi Buang Sunda turun untuk mencari bantuan dan selanjutnya saksi Buang Sunda kembali ke lantai 2 (dua) dan menurunkan tubuh korban selanjutnya korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat Terdakwa ada memegang sesuatu benda dan pada tubuh korban saksi hanya melihat luka tusuk di bagian belakang dan leher;
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dan korban tidak mempunyai masalah sebelumnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
4. Stefy Marlon Sroyer, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira 16.00 WIT, saksi datang ke meubel tempat kejadian, saat itu bertemu dengan Saksi Aron Maramis, kemudian kami berdua mengkonsumsi miras cap tikus di ruang tamu dalam rumah yang berada di samping Meubel, sekitar jam 18.00 WIT, korban Rian Worek, Terdakwa, Randi Maramis, Saksi Buang Sunda dan Saksi Verano Limpulus, melanjutkan mengkonsumsi miras jenis Mansion secara bersama-sama, sedangkan saksi Aron Maramis sudah pulang;
  - Bahwa oleh karena dipengaruhi minuman keras, sehingga saksi sempat tertidur di kursi sofa dan kemudian Saksi Verano Limpulus membangunkan saksi untuk menjemput istri saksi dan sekalian Saksi Verano Limpulus pamit pulang, setelah itu saksi kembali melanjutkan tidur, tak lama kemudian saksi kaget dan terbangun mendengar suara saksi Buang Sunda yang berteriak "Rian sudah basah", lalu saksi langsung bangun kemudian keluar dari ruang tamu menuju ke arah tangga yang menuju ke kamar lantai 2 (dua), dan saat itu saksi merasa ada cairan terasa hangat dan berbau jatuh diatas kepala saksi dan seketika itu juga saksi sadar bahwa cairan tersebut adalah darah, kemudian saksi lari ke kamar mandi untuk membersihkan badan;
  - Bahwa setelah keluar dari kamar mandi, saksi sempat melihat Saksi Verano Limpulus dan Sdr. Randi Maramis turun dari lantai 2 (dua), saat itu kami semua dalam keadaan panik dan kami langsung membawa korban ke rumah sakit dengan menggunakan mobil;
  - Bahwa di rumah sakit barulah saksi diberitahu oleh petugas yang mengatakan bahwa korban telah meninggal dunia;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Bik.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2014 sekitar jam 20.00 WIT, Terdakwa bersama-sama dengan korban Rian Worek, sdr.Randi Maramis dan sdr.Rano sedang minum minuman keras jenis manson di dalam tempat pembuatan meubel yang terletak di Jalan Yafdas Biak;
- Bahwa setelah selesai minum minuman keras kemudian Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) tempat pembuatan meubel tersebut sambil menelepon ibu Terdakwa yang berada di Manado dan di dalam telepon tersebut, Terdakwa memarahi ibu Terdakwa karena ibu Terdakwa masih saja tetap bekerja padahal Terdakwa menyuruh ibu Terdakwa untuk tidak usah capek-capek kerja biar Terdakwa saja yang bekerja untuk ibu Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang dalam keadaan marah-marah membuang handhoneya di kamar, lalu beberapa saat kemudian datang korban Rian Worek dan mengatakan kepada Terdakwa "Aldo, ko kenapa?" sambil memarahi Terdakwa, lalu ketika korban hendak memukul Terdakwa, maka Terdakwa menoleh kearah kiri dan kanan Terdakwa dan melihat ada sebuah pisau dapur yang berada diatas papan atau bangku lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut dan langsung menusukkan pisau tersebut ke tubuh korban, namun korban sempat menghindar namun Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke tubuh korban secara berulang-ulang yang mengenai bagian leher, punggung, ketiak dan paha korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditarik oleh sdr.Randi Maramis dan disitulah baru Terdakwa sadar telah menikan korban yang juga merupakan teman Terdakwa, lalu Terdakwa membuang pisau yang Terdakwa pegang dan lari ke atas rumah;
- Bahwa pisau yang Terdakwa pakai untuk menusuk korban, sebelumnya telah ada di tempatnya karena sebelumnya Terdakwa pernah gunakan untuk memotong tali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa melihat korban telah berlumuran darah;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban sebelumnya tidak ada permasalahan;
- Bahwa ibu dan ayah Terdakwa telah bercerai dan Terdakwa sudah tidak bersekolah lagi karena telah putus sekolah di kelas II SMP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Memohon kepada Majelis Hakim agar hukumannya dikurangi oleh karena wali merencanakan Terdakwa akan melanjutkan sekolahnya setelah ia menjalani pidananya;
- Bahwa keluarga korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan mayat korban telah wali kirimkan atau antar ke keluarganya di Manado;
- Bahwa Terdakwa pada dasarnya adalah anak yang baik, namun karena lingkungannya yang membuat ia melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau dapur stainless steel tanpa gagang, dengan ukuran panjang 16 (enam belas) sentimeter dan lebar 2 (dua) sentimeter yang ada bercak darah;
2. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Java Design dengan 8 (delapan) robekan bekas tusukan;
3. 1 (satu) buah celana pendek jeans merk Yobel Jeans dengan 1 (satu) robekan bekas tusukan dekat kil bagian depan;
4. 1 (satu) buah celana dalam warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2014 sekitar jam 21.00 WIT, Terdakwa bersama-sama

*Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Bik.*



dengan korban Rian Worek, saksi Buang Sunda, sdr. Randi Maramis, Saksi Stefi Marlon Sroyer dan saksi Verano Limpulus sedang minum minuman beralkohol jenis Mension House di dalam rumah tempat pembuatan meubel yang terletak di Jalan Sriwijaya, Yafdas, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor dan setelah minum-minum, Terdakwa langsung naik ke kamar yang terletak di lantai 2 (dua) rumah tersebut lalu disusul oleh Saksi Buang Sunda dengan tujuan untuk meminta rokok kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa yang saat itu berada di luar kamar di lantai 2 (dua) menelepon ibunya yang ada di Manado sambil marah-marah kepada ibunya oleh karena Terdakwa menyuruh ibunya untuk tidak usah capek-capek bekerja, namun ibunya masih tetap saja bekerja, lalu Terdakwa membuang handphonenya di kamar dan memaki-maki sambil memukul-mukul seng dan papan yang ada di lantai 2 (dua);
- Bahwa korban Rian Worek yang mendengar keributan di lantai 2 (dua) tersebut selanjutnya menanyakan kepada saksi Verano Limpulus dengan mengatakan "Aldo kenapa?, namun dijawab oleh saksi Verano Limpulus dengan mengatakan tidak tahu;
- Bahwa selanjutnya korban naik ke lantai 2 (dua) dan setelah sampai disana korban mengatakan kepada Terdakwa "Aldo, ko kenapa?" sambil memarahi Terdakwa, lalu ketika korban hendak memukul Terdakwa, maka Terdakwa menoleh kearah kiri dan kanan Terdakwa dan melihat ada sebuah pisau dapur yang berada diatas papan atau bangku lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut dan langsung



menusukkan pisau tersebut ke tubuh korban dan korban sempat menghindar namun Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke tubuh korban secara berulang-ulang yang mengenai bagian leher, punggung, ketiak dan paha korban;

- Bahwa pada saat saksi Buang Sunda keluar dari kamar dengan tujuan hendak mencari makan, tiba-tiba korban Rian Worek terjatuh dan menyimpannya sehingga menyebabkan Saksi Buang Sunda dan korban tersebut terjatuh yang mana Saksi Buang Sunda ditimpa oleh tubuh korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa menindih tubuh korban dengan cara Terdakwa duduk diatas tubuh korban;
- Bahwa kemudian Saksi Buang Sunda berdiri dan berteriak minta tolong, dengan mengatakan “Rano, Rian sudah basah”, lalu saksi Verano dan sdr. Randi Maramis naik ke atas dan menarik tubuh Terdakwa yang saat itu sedang duduk diatas tubuh korban;
- Bahwa kemudian saksi Verano Limpulus menggunakan senter yang ada pada handphonenya menyenter korban yang sudah berlumuran darah, lalu Saksi Buang Sunda dan teman-teman membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat kejadian penerangan di tempat kejadian kurang jelas karena lampu hanya terlihat remang-remang;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban sebelumnya tidak mempunyai permasalahan;
- Bahwa pisau dapur stainless steel tanpa gagang, dengan ukuran panjang 16 (enam belas) sentimeter dan lebar 2 (dua) sentimeter yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban, saat kejadian

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Bik.



Terdakwa telah mengetahui berada ditempatnya yaitu diatas sebuah papan atau bangku di lantai 2 (dua) tersebut yang sebelumnya Terdakwa pernah gunakan untuk memotong tali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka-luka sebagai berikut:
- Luka tusuk pada leher sebelah kiri dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) sentimeter lebar 1 (satu) sentimeter dan dalam 3 (tiga) sentimeter;
- 3 (tiga) buah luka terbuka pada ketiak kiri, dengan ukuran luka pertama panjang 4 (empat) sentimeter lebar 1 (satu) sentimeter dan dalam 4,5 (empat koma lima) sentimeter, luka kedua dengan ukuran panjang 4 (empat) sentimeter lebar 3 (tiga) sentimeter dan dalam 4,5 (empat koma lima) sentimeter serta luka ke tiga dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter dan dalam 4 (empat) sentimeter;
- 4 (empat) buah luka terbuka pada punggung, luka pertama dengan ukuran panjang 3,5 (tiga koma lima) sentimeter lebar 1,5 (satu koma lima) sentimeter dan dalam 5 (lima) sentimeter, luka kedua dengan ukuran panjang 6 (enam) sentimeter lebar 2 (dua) sentimeter dan dalam 6,5 (enam koma lima) sentimeter, luka ketiga dengan ukuran panjang 5 (lima) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter dan dalam 6 (enam) sentimeter, luka keempat dengan ukuran panjang 4,5 (empat koma lima) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter dan dalam 9,5 (Sembilan koma lima) sentimeter;
- 1 (satu) buah luka terbuka pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter, lebar



- 2 (dua) sentimeter dan dalam 8,5 (delapan koma lima) sentimeter;
- 2 (dua) buah luka pada lengan kiri, luka pertama dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter dan dalam 4 (empat) sentimeter, luka kedua dengan ukuran panjang 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter dan dalam 5 (lima) sentimeter;
- 1 (satu) buah luka terbuka pada daerah alat kelamin dengan ukuran panjang 3,5 (tiga koma lima) sentimeter lebar 1,5 (satu koma lima) sentimeter dan dalam 6 (enam) sentimeter;
- Patah tulang rawan leher;
- Patah pada tulang belakang daerah leher;
- Bahwa pada saat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Biak, korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata "Barang Siapa: menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang

*Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Bik.*



menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, *Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelochting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Biak adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini yang bernama ALDO TEGE alias ALDO VICTOR TEGE, sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu : 1. kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat, 2. Kesengajaan sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu dan 3. kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka sudah terbukti adanya kesengajaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2014 sekitar jam 21.00 WIT, Terdakwa bersama-sama dengan korban Rian Worek, saksi Buang Sunda, sdr. Randi Maramis, Saksi Stefi Marlon Sroyer dan saksi Verano Limpulus sedang minum minuman beralkohol jenis Mension House di dalam rumah tempat pembuatan meubel yang terletak di Jalan Sriwijaya, Yafdas, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor dan setelah minum-minum, Terdakwa langsung naik ke kamar yang terletak di lantai 2 (dua) rumah tersebut lalu disusul oleh Saksi Buang Sunda dengan tujuan untuk meminta rokok kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang saat itu berada di luar kamar di lantai 2 (dua) menelepon ibunya yang ada di Manado sambil marah-marah kepada ibunya oleh karena Terdakwa menyuruh ibunya untuk tidak usah capek-capek bekerja, namun ibunya masih tetap saja bekerja, lalu Terdakwa membuang handphonenya di kamar dan memaki-maki sambil memukul-mukul seng dan papan yang ada di lantai 2 (dua);
- Bahwa korban Rian Worek yang mendengar keributan di lantai 2 (dua) tersebut selanjutnya menanyakan kepada saksi Verano Limpulus dengan mengatakan "Aldo kenapa?, namun dijawab oleh saksi Verano Limpulus dengan mengatakan tidak tahu;
- Bahwa selanjutnya korban naik ke lantai 2 (dua) dan setelah sampai disana korban mengatakan kepada Terdakwa "Aldo, ko kenapa?" sambil memarahi Terdakwa, lalu ketika korban hendak memukul

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Bik.



Terdakwa, maka Terdakwa menoleh kearah kiri dan kanan Terdakwa dan melihat ada sebuah pisau dapur yang berada diatas papan atau bangku lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut dan langsung menusukkan pisau tersebut ke tubuh korban dan korban sempat menghindar namun Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke tubuh korban secara berulang-ulang yang mengenai bagian leher, punggung, ketiak dan paha korban;

- Bahwa pada saat saksi Buang Sunda keluar dari kamar dengan tujuan hendak mencari makan, tiba-tiba korban Rian Worek terjatuh dan menyimpannya sehingga menyebabkan Saksi Buang Sunda dan korban tersebut terjatuh yang mana Saksi Buang Sunda ditimpa oleh tubuh korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa menindih tubuh korban dengan cara Terdakwa duduk diatas tubuh korban;
- Bahwa kemudian Saksi Buang Sunda berdiri dan berteriak minta tolong, dengan mengatakan “Rano, Rian sudah basah”, lalu saksi Verano dan sdr. Randi Maramis naik ke atas dan menarik tubuh Terdakwa yang saat itu sedang duduk diatas tubuh korban;
- Bahwa kemudian saksi Verano Limplus menggunakan senter yang ada pada handponenya menyenter korban yang sudah berlumuran darah, lalu Saksi Buang Sunda dan teman-teman membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban sebelumnya tidak mempunyai permasalahan;
- Bahwa pisau dapur stainless steel tanpa gagang, dengan ukuran panjang 16 (enam belas) sentimeter dan lebar 2 (dua) sentimeter yang Terdakwa



gunakan untuk menikam korban, saat kejadian Terdakwa telah mengetahui berada ditempatnya yaitu diatas sebuah papan atau bangku di lantai 2 (dua) tersebut yang sebelumnya Terdakwa pernah gunakan untuk memotong tali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka-luka sebagai berikut:
- Luka tusuk pada leher sebelah kiri dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) sentimeter lebar 1 (satu) sentimeter dan dalam 3 (tiga) sentimeter;
- 3 (tiga) buah luka terbuka pada ketiak kiri, dengan ukuran luka pertama panjang 4 (empat) sentimeter lebar 1 (satu) sentimeter dan dalam 4,5 (empat koma lima) sentimeter, luka kedua dengan ukuran panjang 4 (empat) sentimeter lebar 3 (tiga) sentimeter dan dalam 4,5 (empat koma lima) sentimeter serta luka ke tiga dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter dan dalam 4 (empat) sentimeter;
- 4 (empat) buah luka terbuka pada punggung, luka pertama dengan ukuran panjang 3,5 (tiga koma lima) sentimeter lebar 1,5 (satu koma lima) sentimeter dan dalam 5 (lima) sentimeter, luka kedua dengan ukuran panjang 6 (enam) sentimeter lebar 2 (dua) sentimeter dan dalam 6,5 (enam koma lima) sentimeter, luka ketiga dengan ukuran panjang 5 (lima) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter dan dalam 6 (enam) sentimeter, luka keempat dengan ukuran panjang 4,5 (empat koma lima) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter dan dalam 9,5 (sembilan koma lima) sentimeter;
- 1 (satu) buah luka terbuka pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter, lebar

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Bik.



- 2 (dua) sentimeter dan dalam 8,5 (delapan koma lima) sentimeter;
- 2 (dua) buah luka pada lengan kiri, luka pertama dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter dan dalam 4 (empat) sentimeter, luka kedua dengan ukuran panjang 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter dan dalam 5 (lima) sentimeter;
- 1 (satu) buah luka terbuka pada daerah alat kelamin dengan ukuran panjang 3,5 (tiga koma lima) sentimeter lebar 1,5 (satu koma lima) sentimeter dan dalam 6 (enam) sentimeter;
- Patah tulang rawan leher;
- Patah pada tulang belakang daerah leher;
- Bahwa pada saat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Biak, korban telah meninggal dunia;

Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah menusuk korban dengan sebuah pisau dapur stainless berkali-kali pada tubuh korban Rian Worek yang disebabkan korban hendak memukulnya dan saat itu Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol dan dalam keadaan emosi setelah menelepon ibunya;
2. Bahwa dari beberapa luka tusuk yang dialami oleh korban baik dari banyaknya luka, ukuran luka serta patah tulang rawan leher dan patah tulang belakang daerah leher menunjukkan bahwa Terdakwa berniat untuk merampas nyawa korban, setelah korban hendak memukulnya;
3. Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk menusuk korban berupa sebuah pisau, sudah diketahui oleh Terdakwa berada ditempatnya, sehingga ketika Terdakwa merasa terancam, maka Terdakwa mengambil sebuah pisau untuk membalas ancaman tersebut dan Terdakwa sadar pisau dapur tersebut dapat melukai korban, sehingga Terdakwa telah bermaksud untuk menimbulkan akibat dari pisau yang ia pegang tersebut;



4. Bahwa berdasarkan kesimpulan dari Visum et repertum luka-luka yang dialami korban dapat menyebabkan kematian dan saat korban dibawa ke rumah sakit korban telah meninggal dunia menunjukkan bahwa korban meninggal dunia akibat luka-luka yang dialaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja merampas nyawa korban, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa keadaan Terdakwa sebagaimana dalam Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dalam teori hukum pidana disebut dengan pembelaan terpaksa (*noodweer excels*) yang diatur dalam pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi "pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana";
- Bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pembelaan terpaksa menurut doktrin yaitu : 1. Melampaui batas pembelaan yang perlu, 2. Tekanan jiwa hebat terbawa oleh perasaan sangat panas hatinya, dan 3. Adanya hubungan kausal antara serangan dengan perasaan sangat panas hatinya;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terbukti Terdakwa telah melampaui batas pembelaan yang perlu, yaitu ketika ia hendak dipukul oleh korban, namun Terdakwa membalasnya dengan menusukkan pisau dapur ke tubuh korban berkali-kali padahal Terdakwa bisa saja melarikan diri, namun demikian Majelis Hakim tidak menemukan adanya guncangan jiwa atau tekanan jiwa yang hebat terhadap Terdakwa serta tidak

*Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Bik.*



adanya hubungan kausal antara perasaan atau tekanan jiwa yang dialami oleh Terdakwa dengan serangan dari korban terhadapnya. Perasaan marah atau emosi setelah menelepon ibunya atau dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman keras, tidak ada hubungannya dengan serangan yang dilakukan oleh korban terhadap Terdakwa;

- Bahwa Selain itu pula menurut keterangan saksi-saksi, Terdakwa sendiri, petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan wali Terdakwa, Terdakwa dalam kesehariannya seperti biasa atau seperti manusia normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan oleh karena unsur sengaja dalam mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat dan dibacakan di persidangan oleh Pembimbing Kemasyarakatan menyimpulkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan maraknya peredaran minuman keras dan kurangnya peran serta pemerintah daerah dalam menyikapi bebasnya peredaran minuman keras di Kabupaten Biak Numfor, selain itu pula disebabkan tidak harmonisnya keluarga Terdakwa menyebabkan Terdakwa tidak dapat dikontrol dengan baik dan Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan agar memperhatikan kelanjutan pendidikan dan masa depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan tersebut pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan faktor-faktor yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatannya dan Majelis Hakim akan selalu mengedepankan perlindungan terhadap Terdakwa terutama mengenai kelanjutan pendidikan dan masa depannya, namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tergolong dalam tindak pidana berat dan dapat membahayakan masyarakat, sehingga dengan mengingat asas pemidanaan dalam mengadili perkara anak yaitu penjatuhan pidana penjara dalam perkara anak adalah merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) sebagaimana Pasal 2 huruf (i) juncto Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang cocok dijatuhkan pada diri Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur stainless steel tanpa gagang, dengan ukuran panjang 16 (enam belas) sentimeter dan lebar 2 (dua) sentimeter yang ada bercak darah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Java Design dengan 8 (delapan) robekan bekas tusukan, 1 (satu) buah celana pendek jeans merk Yobel Jeans dengan 1 (satu) robekan bekas tusukan dekat kil bagian depan dan 1 (satu) buah celana dalam warna merah adalah milik korban, maka dikembalikan kepada keluarga korban Rian Worek;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merasahkan dan dapat membahayakan masyarakat;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Bik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan anak yang harus dilindungi karena Terdakwa juga merupakan korban dari keadaan lingkungan yang kurang baik dan keadaan keluarganya yang tidak harmonis;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, serta menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALDO TEGE alias ALDO VICTOR TEGE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pisau dapur stainless steel tanpa gagang, dengan ukuran panjang 16 (enam belas) sentimeter dan lebar 2 (dua) sentimeter yang ada bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Java Design dengan 8 (delapan) robekan bekas tusukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek jeans merk Yobel Jeans dengan 1 (satu) robekan bekas tusukan dekat kil bagian depan dan;

- 1 (satu) buah celana dalam warna merah;

Dikembalikan kepada keluarga korban Rian Worek;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Jumat, tanggal 14 November 2014, oleh Lidia Awinero, S.H., selaku Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin, S.H. dan Dinar Pakpahan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widyawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Elmin Yulian Palyama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, wali Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Lidia Awinero, S.H.

ttd.

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Widyawati, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Bik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)